



# LAPORAN INOVASI DAERAH

**Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang**

**Nomor Registrasi: 33.25-13974-45994-2021**

## 1. PROFIL INOVASI

### 1.1. Nama Inovasi

Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor di Masa Pandemi Covid-19

### 1.2. Dibuat Oleh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (disperindagkop&ukm.batang )

### 1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

### 1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

### 1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

### 1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

### 1.7. Urusan Inovasi Daerah

perdagangan

### 1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamankan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Artinya, tujuan penyelenggaraan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Batang melalui Seksi Kemetrologian telah mampu melaksanakan pelayanan tera/tera ulang termasuk Sidang Tera Ulang di Pasar secara mandiri mulai tahun 2019. Sidang Tera Ulang dilakukan di wilayah pasar di 15 kecamatan sehingga memudahkan pedagang pasar untuk menerakan timbangannya. Adanya Pandemi Covid-19 membuat ruang gerak pelayanan terbatas. Untuk memaksimalkan pelayanan terhadap pedagang pasar yang belum terjangkau Sidang Tera Ulang di Pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memfasilitasi pelayanan melalui pelayanan tera ulang di kantor. Pemilik UTTP (pedagang pasar) dan petugas mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan:

- a. Pemilik UTTP (pedagang pasar) harus dalam kondisi sehat, tidak demam/ flu/ batuk/ pilek dan mengenakan masker. Sebelum masuk ke dalam kantor, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*; menjaga jarak aman minimal 1 meter dan melakukan *Physical Distancing*;
- b. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*: mengenakan masker, menjaga jarak aman minimal 1 meter dan melakukan *Physical Distancing*. Petugas yang sedang sakit atau memiliki gejala demam, flu, batuk, atau pilek tidak diperbolehkan masuk kantor;
- c. UTTP yang akan diuji wajib disemprot desinfektan terlebih dahulu;
- d. Penera mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer setelah selesai melakukan pengujian.

### **1.9. Tujuan Inovasi Daerah**

Tujuan Inovasi ini secara umum adalah agar memaksimalkan pelayanan terhadap pedagang pasar yang belum terjangkau Sidang Tera/Tera Ulang di Pasar, mengurangi resiko terpaparnya

virus Covid-19 akibat adanya kontak di wilayah pasar yang merupakan salah satu kluster rawan, serta mencegah terjadinya kerumunan antrian.

#### **1.10. Manfaat Yang Diperoleh**

Manfaat Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor di Masa Pandemi Covid-19 adalah:

- a. cakupan pelayanan terhadap pedagang pasar yang belum terjangkau Sidang Tera/Tera Ulang di Pasar lebih luas;
  - b. perlindungan konsumen melalui jaminan kebenaran alat ukur dapat terwujud;
  - c. pelayanan tera/tera ulang lebih optimal walaupun dalam kondisi pandemi;
- waktu pelayanan lebih fleksibel.

#### **1.11. Hasil Inovasi**

Hasil inovasi berupa pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/tera ulang yang tetap berjalan secara optimal walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

#### **1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah**

25-03-2020

#### **1.13. Waktu Implementasi**

04-05-2020

#### **1.14. Anggaran**

-

#### **1.15. Profil Bisnis**

<https://res2.tuxedovation.com/f85b1e606478fd87a13013db691eb608ccb3beac.docx>

#### **1.16. Kematangan**

27.00

## **2. INDIKATOR INOVASI**

<b>NoIndikator SPD</b>	<b>Informasi</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1. Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Tidak Tersedia

2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KANTOR DI MASA PANDEMI COVID-19
3. Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4. Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5. Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DI KANTOR DI MASA PANDEMI COVID-19
10. Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KANTOR DI MASA PANDEMI COVID-19
11. Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13. Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15. Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16. Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROPOSAL PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KANTOR DI MASA PANDEMI COVID-19
17. Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

19.Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Penerapan Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor di Masa Pandemi Covid-19